

---

---

**Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh Oleh PT. Prayogi  
Lintas Persada Tuban**

**Jauharotina Alfadhilah, Firyal Tahiyah**

Email: [dhiez90@gmail.com](mailto:dhiez90@gmail.com), [firyaltahiyah@gmail.com](mailto:firyaltahiyah@gmail.com)

---

---

**Abstract:** *Hajj and Umrah are pilgrimages that have many series of activities in them and are related to several parties such as the Ministry of Religious Affairs and with parties between countries. That way there needs to be a binding arrangement so as to reduce the potential for losses and even incompatibility with what we want. Such as the government holding the implementation of both Hajj and Umrah called special Hajj. In the special Hajj, of course, it can be concluded that this special Hajj is a program carried out specifically in a Hajj and Umrah bureau that has been accredited by the Ministry of Religious Affairs. The special hajj portion provided by the ministry for Umrah Hajj travel provides more services for prospective pilgrims who are classified as special, either specifically in the estimated waiting period or specifically for nominal costs that are far from regular hajj. Special Hajj also has administrative management both starting from registration and cancellation for prospective pilgrims. So that special Hajj and Umrah can be said to be a worship managed by a Hajj and Umrah travel agency company with a record that the company has been accredited by the Ministry of Religious Affairs which must have become a trusted bureau.*

**Keywords:** *Special Hajj, Umrah and Travel Agency.*

**Abstrak:** Ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang memiliki banyak rangkaian kegiatan di dalamnya serta terkait dengan beberapa pihak seperti Kementerian Agama maupun dengan pihak antar negara. Dengan begitu perlu adanya pengaturan yang mengikat sehingga mengurangi potensi terjadinya kerugian bahkan ketidaksesuaian terhadap apa yang kita inginkan. Seperti pemerintah mengadakan adanya penyelenggaraan baik haji maupun umroh yang disebut dengan ibadah haji khusus. Dalam ibadah haji khusus tentu dapat disimpulkan bahwa ibadah haji khusus ini merupakan program yang dilakukan dengan khusus dalam sebuah biro haji dan umroh yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama. Porsi haji khusus yang diberikan oleh kementerian terhadap travel haji umroh ini memberikan pelayanan lebih untuk calon jemaah yang tergolong khusus baik khusus dalam estimasi masa tunggu maupun khusus untuk nominal biaya yang terbilang jauh dari haji reguler. Haji khusus juga memiliki pengelolaan administrasi baik dimulai dari pendaftaran maupun pembatalan bagi calon jemaah. Sehingga haji khusus dan umroh dapat dikatakan sebagai ibadah yang dikelola oleh suatu perusahaan biro travel haji dan umroh dengan catatan perusahaan sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama yang pastinya sudah menjadi biro terpercaya.

**Kata Kunci:** *Haji Khusus, Umroh dan Biro Travel.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dan tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk warga negara dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya. Interaksi dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia dikenal memiliki berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya tetapi menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai negara yang berketuhanan, penduduk Indonesia dominan beragama Islam, tetapi dalam ajaran Islam sendiri telah ditanamkan bagi seluruh umatnya untuk tidak membeda-bedakan satu sama lainnya.<sup>4</sup>

Agama Islam sendiri memiliki lima rukun Islam salah satunya pada rukun Islam kelima yakni naik haji bagi orang yang mampu. Haji diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dilakukan pada bulan dzulhijjah yang penentuan tanggalnya merujuk pada kalender hijriah yang umumnya menggunakan melalui metode hisab dan rukyat.<sup>5</sup>

Haji adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridaan-Nya. Ibadah haji sendiri menjadi salah satu keinginan dan dambaan setiap umat Islam sebagai bentuk penyempurnaan rukun Islam, ritual yang dapat dilakukan setiap tahun dengan berkunjung di beberapa tempat di Arab Saudi untuk melaksanakan beberapa kegiatan pada bulan dzulhijjah.<sup>6</sup>

Syarat haji adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban haji. Seseorang wajib haji apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan industrial dikabupaten luwu." *al-Daulah* 6, no. 1 (2017), hlm. 178.

<sup>2</sup> Anjasaprizal dan Sabri Samin. "Akseibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2011)." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 304.

<sup>33</sup> Rahma Amir. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadau* 6, no. 1 (2019), hlm. 152.

<sup>4</sup> Nata Haryato dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021), hlm. 156.

<sup>5</sup> Alimuddin. "Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)." *al-Daulah* 8, no. 1 (2019): 143.

<sup>6</sup> Agus Irawan, *Prosedur Hitam Penyelenggaraan Haji*, (Yogyakarta: Mutiara Ilmu, 2014), hlm. 3

1. Beragama Islam
2. Balig (Dewasa)
3. Aqil (Berakal Sehat) yaitu meskipun seseorang telah mencapai usia balig dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalnya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Akal secara bahasa berasal dari kata 'ain-qaf dan lam, menunjuk pada makna 'tulang-tulanganya terkunci pada sesuatu atau bermakna terkunci.
4. Merdeka (Bukan Budak)
5. Mampu (Istitha'ah), kemampuan dalam harta (Finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji." Namun mengingat biaya naik haji di Indonesia sangat besar (Data BPIH untuk jemaah reguler berkisar 31 juta hingga 38 juta). Peningkatan jumlah pendaftar dan besarnya biaya menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengakomodir mengenai teknis dan fungsional yang akan dilakukan.

Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji dan umrah di Indonesia berkewajiban untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jemaah haji pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya, serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah. Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat pula beberapa travel yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji khusus dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji khusus dan umrah serta mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku, terkhusus Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan peraturan-peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaan haji dan umrah.

Kebijakan yang memberikan ruang bagi travel untuk menjadi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah memunculkan masalah baru, yaitu banyaknya travel yang tidak memenuhi standar penyelenggara haji khusus, bahkan di antaranya ada yang tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama. Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah sebagai regulator, baik standar pelaksanaannya saat masih di tanah air dan standar pelayanan di tanah suci.

Terdapat banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaannya di tanah air seperti dalam pelayanan jasa pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah, bimbingan manasik (Materi bimbingan, metode, dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar

pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Untuk mencari data pada studi literasi dapat merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan artikel yang terkait dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan data kualitatif berbentuk deskriptif. Metode penelitian analisis kualitatif adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari literasi sehingga memperoleh temuan baru dan membuat hasil kesimpulan yang mudah dipahami.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umroh**

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.

Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan perjalanan ibadah haji secara terpadu.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan pelayanan dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.

Biaya Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah untuk menunaikan perjalanan ibadah umrah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan kewajiban PIHK dan/atau PPIU yang berhak diperoleh setiap Jemaah Haji Khusus dan/atau Jemaah Umrah secara minimal.

## **2. PT. Prayogi Lintas Persada Tours & Travel**

### **A. Sejarah PT. Prayogi Lintas Persada**

Ibu Hj, Fitria Artha Dewi S.E selaku direktur PT. Prayogi Lintas Persada menceritakan sejarah cikal bakal travel Haji Umroh ini dimulai dari Tahun 2012. Pada tahun tersebut, beliau masih bekerja di sebuah perusahaan travel terbesar dan tertua di Indonesia. Beliau terbiasa menciptakan sebuah *team* yang mana di dalam *team* tersebut adalah orang-orang yang bergerak di bidang travel khususnya Haji dan Umroh, dengan begitu dari daerah Tuban dan Lamongan beliau mampu mencapai target hingga 3.000 jemaah pada masa itu. Kemudian dari situ beliau mengasah dan terus memperdalam ilmu tentang pertravelan hingga berguru langsung dengan orang Manajemen yang langsung dari kota Makkah. Pada tahun 2020, beliau terpilih atas umroh gratis yang diadakan untuk uji coba pada masa pandemi dan di situlah beliau bertemu dengan banyak owner-owner travel yang memberikan masukan untuk mendirikan travel atas nama sendiri akhirnya beliau dirikan PT. Prayogi Lintas Persada. Prayogi sendiri diambil dari sebuah kelompok usaha yang ada di daerah Lamongan, Lintas Persada juga nama yang diberikan oleh sang guru yaitu Prof. Dr.K.H Abdul Ghofur yaitu seorang pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran, Lamongan, Jawa Timur.

### **B. Visi & Misi**

- 1) Menjadi penyelenggara ibadah umroh, haji khusus dan wisata halal yang amanah dan terpercaya
- 2) Memberikan pelayanan dan kenyamanan, serta solusi kepada jemaah yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 3) Membantu dan memudahkan jemaah menuju baitullah dengan memberikan pelayanan dan bimbingan yang terperinci dan insya Allah sesuai sunnah.

PT. Prayogi Lintas Persada merupakan sebuah perusahaan yang bergelut dalam bidang travel haji, umroh dan perjalanan halal lainnya, sehingga terdapat beberapa bidang pekerjaan yang termuat dalam sebuah *team* manajemen. *Team* manajemen berfungsi untuk mencari dan mengajak calon jemaah yang ingin berziarah mengunjungi Makkah-Madinah bersama Lintas Persada. Biasanya terdapat beberapa orang yang membentuk sebuah *team* untuk daerah yang sudah ditetapkan. Seperti halnya PT. Prayogi Lintas Persada ini, tak hanya menyaring para jemaah dari dalam daerah yaitu wilayah Tuban saja, melainkan terdapat beberapa *team* di luar kota seperti beroprasional di Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Malang dan lainnya. Namun, tetap saja kantor yang dinamakan pusat perusahaan travel tersebut berada di Tuban, tepatnya Jl. WR Supratman No. 20.

Seorang *team* manajemen bertugas untuk mencari jemaah dengan cara mensosialisasikan arti penting dari ibadah haji dan umroh untuk umat muslim Memberikan edukasi terhadap pemilihan travel yang akan digunakan untuk menunaikan rukun Islam sekaligus sunnah lainnya juga sangat penting mengingat masih banyak penipuan-penipuan pada travel abal-abal yang menjanjikan keberangkatan jemaah yang berujung tipuan. Oleh sebab itu, PT. Prayogi Lintas Persada memberikan pelayanan yang baik untuk calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji maupun umroh.

Hal lain yang jarang dimiliki oleh travel lainnya yaitu cara mempromosikan dan mengedukasi jemaah lewat kegiatan seminar yang diadakan oleh PT. Prayogi Lintas Persada. Travel ini menggunakan cara dengan mengumpulkan jemaah untuk diberikan arahan. Program kerja tersebut bukan hanya untuk mempromosikan produk perusahaan saja melainkan jemaah diberikan arahan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan jika ingin memilih sebuah travel yang akan dijadikan perantara keberangkatan haji dan umrohnya, sehingga dapat terhindar dari macam-macam penipuan.

Selain terdapat *team* manajemen, PT. Prayogi Lintas Persada juga memiliki beberapa staf yang mengoperasikan sistem-sistem baik pembayaran maupun kelengkapan lainnya seperti pengurusan paspor, visa, sisko dan surat rekomendasi lainnya. Staf tersebut bekerja di bidang administrasi yang ditempatkan di dalam kantor guna mengatur segala pembayaran dan kelengkapan jemaah lainnya.

PT Prayogi Lintas Persada atau dengan nama brand Lintas Persada adalah perusahaan yang berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi umat Muslim. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, Lintas Persada menawarkan paket perjalanan yang lengkap

dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan praktis jemaah. Dengan tim yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, perusahaan ini menangani seluruh proses perjalanan, mulai dari persiapan dokumen, pengaturan transportasi dan akomodasi, hingga panduan ibadah yang komprehensif.

Lintas persada telah menjalankan regulasi penyelenggaraan haji khusus maupun umroh dengan baik dari mulai pengelolaan, pembiayaan sampai pelayanan untuk calon jemaah.

Dengan berbagai macam program yang dimiliki antara lain: Paket Umroh VIP, Paket Umroh Reguler, Paket Umroh Privat, Paket Umroh Halal Tour, Paket Haji Plus, Paket Haji Khusus Percepatan dan Paket sesuai request.

### **C. Persyaratan Administrasi**

Ketentuan terkait pendaftaran diatur dalam lima pasal, yaitu Pasal 12 sampai 16 PMA Nomor 6 Tahun 2021. Pasal 12 menjelaskan ketentuan tentang waktu pendaftaran hingga penundaan keberangkatan.

Pendaftaran ibadah haji khusus dapat dilakukan sepanjang tahun, setiap hari kerja sesuai dengan prosedur dan persyaratan. Pendaftaran haji khusus dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus melalui PIHK yang terhubung dengan Siskohat.

Pasal 13 menjelaskan tentang persyaratan pendaftaran haji khusus. Masyarakat yang akan mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus, harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar
4. Memiliki kartu keluarga
5. Memiliki kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau akta kelahiran.

Pendaftaran haji khusus yang melalui layanan pada PIHK dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Calon Jemaah Haji Khusus mendaftar melalui PIHK
2. Petugas PIHK melakukan input data Jemaah
3. Petugas PIHK melakukan perekaman foto Jemaah Haji Khusus
4. Petugas PIHK mencetak SPH Khusus yang mencantumkan nomor
5. Pendaftaran dan ditanda tangani oleh Jemaah Haji Khusus
6. Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi dan konfirmasi pendaftaran Jemaah Haji Khusus
7. SPH Khusus disampaikan oleh Jemaah Haji Khusus atau kuasa Jemaah Haji Khusus ke BPS Bipih Khusus untuk pembayaran setoran awal Bipih Khusus;

8. Petugas BPS Bipih Khusus menginput nomor pendaftaran dan mentransaksikan pembayaran setoran awal Bipih Khusus ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat;
9. Petugas BPS Bipih Khusus mencetak bukti setoran awal Bipih Khusus yang mencantumkan Nomor Porsi Jemaah Haji Khusus; dan
10. bukti setoran awal Bipih Khusus disimpan oleh Jemaah Haji Khusus.

Sedangkan prosedur pendaftaran haji khusus secara elektronik dijelaskan dalam Pasal 16. Pendaftaran melalui layanan elektronik dilakukan melalui aplikasi pendaftaran haji dengan prosedur sebagai berikut:

1. Jemaah Haji Khusus melakukan registrasi pada aplikasi pendaftaran haji
2. Jemaah Haji Khusus memilih PIHK
3. Jemaah Haji Khusus mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan foto
4. Petugas Kantor Wilayah melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam pada hari kerja secara elektronik
5. Calon Jemaah Haji Khusus menerima lembar bukti SPH Khusus elektronik
6. SPH Khusus elektronik disampaikan oleh Jemaah Haji Khusus atau kuasa Jemaah Haji Khusus ke BPS Bipih Khusus untuk pembayaran setoran awal Bipih Khusus
7. Petugas BPS Bipih Khusus menginput nomor pendaftaran dan mentransaksikan pembayaran setoran awal Bipih Khusus ke rekening BPKH yang terhubung dengan Siskohat
8. Bukti setoran awal Bipih Khusus disimpan oleh Jemaah Haji Khusus
9. Jemaah Haji Khusus yang telah menerima lembar bukti Bipih Khusus menyerahkan lembar ketiga dari Bipih Khusus kepada PIHK

Travel Haji dan Umroh PT. Prayogi Lintas Persada Tuban memiliki persyaratan pada calon jemaah umroh sebagai berikut:

1. Menyertakan data identitas seperti KTP, KK, akte kelahiran, buku nikah dan ijazah.
2. Pembuatan paspor
3. Biaya booking seat minimal Rp. 7.500.000.00
4. Dp Rp. 5.000.000.00
5. Pelunasan sebelum satu bulan dari keberangkatan



#### **D. Ketentuan Pembatalan Haji Khusus dan Umroh**

Pembatalan haji khusus diperbolehkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembatalan Haji Khusus dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Jemaah meninggal dunia dan Nomor Porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris
2. Tidak dapat berangkat karena sakit atau cacat permanen dan Nomor porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris
3. Tidak dapat melakukan pelunasan karena faktor ekonomi

Pembatalan haji khusus ini berlaku untuk jemaah haji khusus yang sudah melakukan pelunasan atau yang belum melakukan pelunasan.

Pengajuan pembatalan haji khusus dapat dilakukan oleh jemaah sendiri. Apabila pemilik porsi sudah meninggal dunia, maka pengajuan pembatalan haji khusus diwakili oleh ahli waris atau kuasa waris yang ditunjuk.

Pembatalan pendaftaran dilakukan di kantor Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan membawa:

1. Surat permohonan pembatalan berikut alasan pembatalan
2. Bukti asli setoran awal dan lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus bagi jemaah yang sudah melakukan pelunasan
3. Bukti asli setoran awal bagi jemaah yang belum melakukan pelunasan BPIH Khusus
4. Bukti asli aplikasi transfer setoran awal dan lunas BPIH Khusus
5. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
6. Buku tabungan haji asli dan fotokopi KTP asli dan fotokopi

Untuk jemaah haji khusus yang meninggal dunia, pembatalan haji khusus dilakukan oleh ahli waris atau kuasa waris ke PIHK dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pembatalan dari ahli waris atau kuasa waris
2. Surat keterangan kematian
3. Surat keterangan ahli waris atau kuasa waris
4. KTP ahli waris atau kuasa waris (asli dan fotokopi)

Apabila bukti setoran awal dan setoran lunas BPIH Khusus dan asli aplikasi transfer setoran awal dan setoran lunas BPIH Khusus hilang, jemaah haji/ahli waris/kuasa waris harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian dan fotokopi bukti setoran awal dan setoran lunas BPIH Khusus dan

aplikasi transfer setoran awal dan setoran lunas BPIH khusus yang dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

1. Pihak PIHK kemudian membuat surat permohonan pembatalan ke Dirjen PHU CQ Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
2. Uang pengembalian setoran awal dan pelunasan BPIH khusus akan ditransfer ke rekening Jemaah haji khusus atau rekening ahli waris/kuasa waris.
3. Uang pengembalian setoran awal dan pelunasan BPIH khusus juga dapat ditransfer ke rekening PIHK dengan bukti persetujuan dari Jemaah haji atau dari ahli waris/kuasa waris.
4. Proses pembatalan dilakukan dalam waktu 17 hari kerja apabila semua persyaratan terpenuhi. Namun, apabila ada persyaratan yang belum terpenuhi pihak Kementerian Agama akan menginformasikan kepada PIHK melengkapi kekurangan yang ada.
5. Kementerian Agama tidak memungut atau tidak melakukan pemotogan biaya apapun.

Adapun untuk pembatalan dalam travel biro haji dan umroh di PT. Lintas Persada Tuban memiliki regulasi pada pembatalan haji khusus yang sudah tercatat dan untuk pembatalan umroh melalui syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Kesimpulan**

Regulasi penyelenggaraan haji khusus dan umroh merupakan suatu peraturan yang mencatat tentang perencanaan suatu penyelenggara haji khusus dan umroh yang disingkat PIHK atas naungan pemerintah yaitu kementerian agama. Regulasinya termaktub dalam Undang-undang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan Umroh.

Untuk persyaratan administrasi pada travel haji umroh memiliki persyaratan administrasi yang sama dengan beberapa ketentuan tambahan menurut masing-masing travel itu sendiri sebagai bahan persyaratan administrasi.

Adapun ketentuan pembatalan juga memiliki kriteria di antaranya, sebab meninggal dunia, sebab sakit atau cacat dan sebab kondisi ekonomi semua itu memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda untuk proses pembatalan.

## **E. Daftar Pustaka**

- Alimuddin. *Hisab Rukyat Waktu Shalat dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Salat)*, Al-Daulah, 2019.
- Amir, Rahma. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Al-Qadau, 2019.
- Anjasaprizal dan Samin, Sabri. *Akseibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di kota Makassar*. 2021.
- Burhanuddin, *Analisis Yuridis Refolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu*, Al-Daulah, 2017.
- Haryato, Nata dan Wahid Haddade, Abdul. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, 2021.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh dan Ibadah Haji khusus.